



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

LAYANAN PADANG PARIAMAN ANTA JAPUIK PASIEN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam percepatan pelayanan pada pasien, perlu adanya suatu inovasi Anta JapuiK Pasien yang memungkinkan pasien untuk diantar dan dijemput ke rumah;
- b. bahwa untuk terlaksananya layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Padang Pariaman Anta JapuiK Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG LAYANAN PADANG PARIAMAN ANTA JAPUIK PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah instansi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Padang Pariaman Anta Japuik Pasien yang selanjutnya disebut PAPA ANJAP adalah layanan yang disediakan bagi pasien yang mempunyai permasalahan transportasi menuju Rumah Sakit atau kembali dari Rumah Sakit yang dilayani oleh Rumah Sakit Umum Padang Pariaman.
7. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai inovasi layanan di RSUD Padang Pariaman.
2. Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. meningkatkan angka kunjungan pasien rawat inap di RSUD Padang Pariaman.
 - b. meningkatkan kepuasan pelayanan kesehatan dengan memberikan layanan pengantaran atau penjemputan pasien.

BAB II

RUANG LINGKUP LAYANAN PAPA ANJAP

Pasal 3

Ruang lingkup layanan PAPA ANJAP adalah :

- a. pelaksanaan layanan PAPA ANJAP;
- b. tata laksana layanan PAPA ANJAP;
- c. pendanaan layanan PAPA ANJAP; dan
- d. pembinaan dan pengawasan PAPA ANJAP

BAB III
PELAKSANAAN LAYANAN PAPA ANJAP

Pasal 4

- (1) PAPA ANJAP dilaksanakan dengan mengajukan permohonan pengantaran atau penjemputan pasien pada RSUD Padang Pariaman.
- (2) Layanan yang disediakan pada PAPA ANJAP adalah :
 - a. permohonan dari keluarga untuk dilakukan penjemputan pasien yang akan dirawat di RSUD Padang Pariaman.
 - b. permohonan dari keluarga pasien untuk dilakukan pengantaran pulang setelah dirawat di RSUD Padang Pariaman

BAB IV
TATA LAKSANA LAYANAN PAPA ANJAP

Pasal 4

- (1) Pasien yang mendapatkan layanan PAPA ANJAP adalah pasien yang akan di rawat inap dan pasien rawat inap yang sudah diperbolehkan pulang.
- (2) Keluarga pasien menghubungi RSUD Padang Pariaman untuk dapat dilakukan penjemputan pasien yang akan dirawat dengan mobil ambulance.
- (3) Untuk pasien yang sudah diperbolehkan pulang keluarga pasien dapat menghubungi petugas kesehatan di ruangan agar diantar pulang dengan mobil ambulance.

BAB V
PENDANAAN LAYANAN PAPA ANJAP

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan layanan PAPA ANJAP dibebankan pada anggaran operasional yang bersumber dari Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Padang Pariaman.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan PAPA ANJAP dilakukan oleh Bupati Padang Pariaman melalui Direktur RSUD Padang Pariaman.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 20 November 2017
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 November 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dto

JONPRIADI, SE.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017
NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002